



PPID

KABUPATEN TORAJA UTARA

LAPORAN TAHUNAN

LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI

2024



PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN

Komp. Perkantoran Marante, Jl. Poros Rantepao – Palopo, KM. 4, Kecamatan Tondon, Kabupaten Toraja Utara
Telp/Fax : (0423) – 2920970

Marante, 28 Februari 2025

Nomor : 000.6.5.7/18.02/KOMINFO-SP Kepada
Sifat : Penting Yth. Ketua Komisi Informasi
Lampiran : 1 (satu) bundle file Provinsi Sulawesi Selatan
Hal : Laporan Layanan Informasi Dan Di -
Dokumentasi TEMPAT

Berkaitan dengan layanan informasi publik tahun 2024 yang telah dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Toraja Utara, bersama ini dengan hormat kami sampaikan Laporan Layanan Informasi Dan Dokumentasi (LLID) PPID Kabupaten Toraja Utara Tahun 2024 dalam bentuk file *softcopy*.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN
PERSANDIAN KABUPATEN TORAJA UTARA

Selaku

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Utama Pemerintah Kabupaten Toraja Utara,



ANDARIAS SAMPE, S.E., M.M

Pangkat: Pembina Utama Muda

NIP. : 19670803 199803 1 004

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Toraja Utara (sebagai laporan)

1

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK


Keterbukaan informasi menjadi salah satu syarat dalam tata kelola pemerintahan yang baik dan mutlak diimplementasikan seluruh badan publik pemerintah. Tidak hanya itu, keterbukaan informasi yang diinisiasi oleh pemerintah menjadi akselerator masyarakat informasi yang cerdas, bijak dan produktif. Untuk mewujudkan hal tersebut sejumlah upaya dilakukan PPID Toraja Utara untuk membenahi dan meningkatkan tata kelola dan pelayanan informasi kepada masyarakat diantaranya melakukan transformasi pelayanan informasi dari manual ke digital yang diwujudkan dengan menyediakan pelayanan informasi publik secara daring yaitu PPID Pemerintah Kabupaten Toraja Utara berbasis aplikasi website.

Adapun pelaksanaan Keterbukaan Informasi pada badan publik Pemerintah Kabupaten Toraja Utara berdasar pada:

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik


Didasarkan sejumlah peraturan di atas, untuk menegaskan komitmennya di daerah, Pemerintah Kabupaten Toraja Utara membentuk sejumlah regulasi Keterbukaan Informasi Publik antara lain:

- Keputusan Bupati Toraja Utara Nomor: 455/X/2015 Tentang Penetapan Kembali Tim Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pada Pemerintah Kabupaten Toraja Utara;
- Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara;
- Keputusan Bupati Toraja Utara Nomor 420/III/2022 Tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Utama Dan Pembantu Di Lingkungan pemerintah Kabupaten Toraja Utara.



2 | GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

2.1. Kelengkapan Sarana Dan Prasarana



Fasilitas yang tersedia untuk mendukung penyelenggaraan layanan informasi publik pada PPID Kabupaten Toraja Utara hingga saat ini masih terbilang standar minimal, yang diantaranya lebih dipengaruhi oleh keterbatasan ruang dan anggaran.

Ruangank Desk Informasi

Tempat pelayanan informasi publik PPID Utama berlokasi di Kantor Diskominfo.SP Gedung Perkantoran Kabupaten Toraja Utara Jl. Poros Rantepao - Palopo Km 4, Kecamatan Tondon. Ruang Pelayanan Informasi Publik menyatu dengan ruang Bidang Komunikasi Publik yang didukung dengan 1 unit meja ¼ Biro dan jaringan Wi-Fi. Ruang pelayanan juga dilengkapi Formulir permohonan informasi, tanda bukti terima informasi publik dan formulir pengajuan keberatan informasi.



Media Online

Portal Pemkab Toraja Utara : <http://torajautarakab.go.id>
Website PPID Toraja Utara : <http://ppid.torajautarakab.go.id>



Media Sosial

Facebook : Pemerintah Kabupaten Toraja Utara
Instagram : @pemkabtorajautara
YouTube : Diskominfo Toraja Utara



Kontak Elektronik


E-mail : ppid@torajautarakab.go.id
Telepon : -



Waktu Pelayanan

Setiap Hari Kerja (Kecuali hari libur)
Jam : 09.00 – 15.30 WITA

Struktur kelembagaan PPID Kabupaten Toraja Utara mengacu pada Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara.



Dalam perjalanannya, pada tanggal 28 Maret tahun 2022 ini Bupati Toraja Utara mengeluarkan Keputusan Nomor 420/III/2022 Tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Utama Dan Pembantu Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara dalam rangka melakukan harmonisasi struktur kelembagaan PPID mengikuti Peraturan Menteri Komunikasi Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kongkuren Bidang Komunikasi Dan Informatika yang pada pasal (3) dan pasal (4) yang menyebut PPID Utama dijabat oleh Kepala Dinas dan PPID Pembantu dijabat oleh Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah, Sekretaris Dewan pada Sekretariat DPRD, Sekretaris Dinas/Badan pada OPD dan Sekretaris Camat pada Kecamatan.

2.2. Sumber Daya Pengelola Layanan

Dalam pelaksanaan fungsi teknis pengelolaan layanan informasi publik, PPID Kabupaten Toraja Utara didukung oleh pegawai internal di lingkungan pemerintah yang komposisinya sebagian besar berasal dari Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian dan 1 (satu) pegawai dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

SUMBER DAYA PENGELOLA LAYANAN



FRONT DESK

2 PIC | Diskominfo.SP



KESEKRETARIATAN

4 PIC | Diskominfo.SP

FASILITASI SENGKETA


1 PIC | Bag. Hukum Setda

DESAIN KREATIF & TIK

1 PIC | Diskominfo-SP

2.3. Standar Operasional Prosedur

Untuk menunjang efektifitas penyelenggaraan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik, PPID Kabupaten Toraja Utara dilengkapi dengan instrumen Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara sebagaimana tergambar dalam infographic di bawah ini:



<http://ppid.torajautarakab.go,id>

2.4. Anggaran Layanan Informasi Dan Dokumentasi Publik


Di tahun 2024, kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) mengelola anggaran kegiatan pada sub anggaran kegiatan Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi Di Daerah sebesar Rp. 45.414.784,-. Kegiatan tersebut meliputi pelaksanaan tugas pelayanan informasi, data dan dokumentasi dan pendampingan teknis pengelolaan keterbukaan informasi publik dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Toraja Utara.

Anggaran layanan informasi dan dokumentasi publik yang dikelola PPID Pemkab Toraja Utara tersebut tahun 2024 masih difokuskan pada kegiatan advokasi dan asistensi pelayanan informasi publik bagi perangkat daerah yang belum membentuk PPID Pelaksana.

Berikut perbandingan anggaran layanan informasi dan dokumentasi publik PPID

Pemkab Toraja Utara dalam tiga tahun terakhir:

ANGGARAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID Kab. Toraja Utara) TAHUN 2024



3 | RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

3.1. Rekapitulasi Informasi Publik

Pelayanan informasi publik PPID Kabupaten Toraja Utara dilaksanakan melalui dua cara, yaitu langsung dan tidak langsung. Pelayanan langsung dilakukan dengan pemohon mendatangi langsung ke meja layanan informasi di Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian, dan Pelayanan tidak langsung dengan mengunjungi website ppid.torajautarakab.go.id atau melalui [portal torajautarakab.go.id](http://portal.torajautarakab.go.id)

A. Rincian pelayanan permohonan informasi publik dalam tahun 2024 sebagai berikut:

REKAPITULASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024 (via Front Desk PPID)

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
JUMLAH PERMOHONAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIPROSES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DITOLAK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KEBERATAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SENKETA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0


REKAPITULASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024 (via ppid.torajautarakab.go.id)

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
JUMLAH PERMOHONAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIPROSES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DITOLAK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KEBERATAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SENKETA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3.2. Waktu Yang Diperlukan Dalam Memenuhi Permintaan Informasi

Dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 24 Tahun 2018 halaman Lampiran poin 5 mengatur jangka waktu pelayanan informasi yaitu Paling lambat 10 hari sejak diterimanya permohonan informasi. PPID juga dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan paling lambat tujuh hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan tertulis.

WAKTU YANG DIPERLUKAN DALAM MEMENUHI PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK (Tahun 2024)



3.3. Jumlah Permintaan Informasi Publik Yang Dikabulkan Sebagian Atau Seluruhnya

Di sepanjang tahun 2024 tidak terdapat pengajuan permohonan informasi publik yang masuk melalui layanan PPID Kabupaten Toraja Utara, baik melalui mekanisme tatap muka dan layanan elektronik PPID di torajautarakab.go.id

REKAPITULASI PERMINTAAN INFORMASI DAN STATUS TINDAK LANJUT PPID KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2024

BULAN	JUMLAH PERMOHONAN	DIPROSES	SELESAI	DITOLAK	KEBERATAN	SENGKETA
JANUARI	0	0	0	0	0	0
FEBRUARI	0	0	0	0	0	0
MARET	0	0	0	0	0	0
APRIL	0	0	0	0	0	0
MEI	0	0	0	0	0	0
JUNI	0	0	0	0	0	0
JULI	0	0	0	0	0	0
AGUSTUS	0	0	0	0	0	0
SEPTEMBER	0	0	0	0	0	0
OKTOBER	0	0	0	0	0	0
NOVEMBER	0	0	0	0	0	0
DESEMBER	0	0	0	0	0	0

3.4. Jumlah Permintaan Informasi Yang Ditolak



Sepanjang tahun 2024 seluruh permohonan informasi publik yang masuk ke PPID Kabupaten Toraja Utara sebanyak 0 permintaan tidak ada yang ditolak.

4

KENDALA PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

4.1. Kendala Internal

- Manajemen pendokumentasian (data fisik dan elektronik) pada badan publik yang belum tertata secara baik
- Penyelenggaraan keterbukaan informasi publik sebagian besar masih terpusat di PPID Utama yang salah satunya disebabkan oleh ketidakaktifan PPID Pelaksana di Perangkat Daerah.
- Belum tersedianya Daftar Informasi Dikecualikan yang telah disahkan melalui regulasi daerah karena kurang aktifnya PPID Pembantu dalam penyajian layanan informasi Publik.
- Dukungan kebijakan anggaran sebagai dampak minimnya PAD masih sangat terbatas sehingga beberapa kegiatan strategis belum bisa dilaksanakan.
- Dukungan Sumber daya manusia dalam penyelenggaraan layanan informasi yang masih sangat terbatas.
- Belum tersedianya dukungan instrumen kelengkapan sarana prasarana yang memenuhi standar mutu pelayanan publik seperti ketersediaan ruangan khusus pelayanan, ruang/tempat tunggu dan juga media penyimpanan dokumen arsip fisik.

4.2. Kendala External

- Masih kurangnya pengetahuan dan antusiasme masyarakat dalam memanfaatkan layanan PPID dalam memperoleh informasi publik.

5 | REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Beberapa langkah tindak lanjut telah dirancang untuk meningkatkan mutu pelayanan sekaligus mengatasi kendala pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi di tahun 2022 lalu sebagai berikut:

Beberapa langkah tindak lanjut telah dirancang untuk meningkatkan mutu pelayanan sekaligus mengatasi kendala pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi di tahun 2024 lalu sebagai berikut:

- Pelaporan berkala kepada Pimpinan Daerah dan Sekretaris Daerah sekaligus advokasi untuk mendukung penguatan kelembagaan PPID utama maupun pembantu yang ada di setiap OPD guna mendorong pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada badan publik pemerintah daerah.
- Menyediakan Daftar Informasi Publik dan Informasi Dikecualikan yang telah disahkan dalam bentuk regulasi.
- Mendorong adanya komitmen dan kebijakan untuk menyediakan anggaran dalam Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) yang secara spesifik diperuntukkan bagi operasional program dan kegiatan PPID.
- Membangun mekanisme koordinasi dengan semua perangkat daerah penghasil/penguasa informasi guna mengefektifkan ketersediaan informasi publik melalui pendokumentasian dan pengkomunikasian data dan atau informasi publik.
- Melaksanakan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis melalui coaching klinik penyelenggaraan keterbukaan informasi publik melalui PPID secara berkelanjutan kepada setiap Badan Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toraja

Disetujui oleh,
Kepala Bidang Komunikasi Publik,



Ignasius Rantetaruk, S.Sos
NIP. 197911242010011010

Rantepao, 28 Februari 2025
Disusun oleh,
Pranata Humas Ahli Muda,



John Ernest Paundu
NIP. 197811042010011006

Ditetapkan oleh,
Kepala Dinas Kominfo Statistik Dan Persandian
Selaku
Pejabat Pengelola Informasi
Dan Dokumentasi Utama
Kabupaten Toraja Utara,



Andarias Sampe, S.E., M.M
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19670803 199803 1 004

LAMPIRAN

Dokumentasi Sarana Prasarana Layanan PPID Kabupaten Toraja Utara



